BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan Magang 2 yang telah dilaksanakan di PT. SUMBER ALAM EKSPRES Purworejo dapat disimpulkan sebagai berikut:

PT. SUMBER ALAM EKSPRES Purworejo telah memenuhi Persyaratan dan sudah memiliki Sertifikat SMK PAU. Hasil Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum menyatakan di PT. SUMBER ALAM EKSPRES Purworejo masih perlu adannya penyempurnaan untuk memaksimalkan implementasi dibeberapa elemen yaitu:

- 1. Komitmen kebijakan terkait implementasinya.
- 2. Pengorganisasian
- 3. Manajemen Bahaya dan Resiko
- 4. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan
- 5. Peningkatan Kompetensi dan Pelabuhan
- 6. Tanggap Darurat

V.2 Saran

Berdasarkan Magang 2 yang telah kami laksanakan di PT. SUMBER ALAM EKSPRES Purworejo kami memiliki beberapa saran agar kedepannya di PT. SUMBER ALAM EKSPRES Purworejo berkembang lebih baik, yaitu:

- 4. Melaksanakan pemeriksaan harian bus (*Rampcheck*) secara rutin sebelum dan sesudah kendaraan beroperasi dengan cara menambah jumlah SDM pada bagian tester sesuai dengan prosedur sehingga dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada customer.
- 5. Meningkatkan tindakan perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas sarana dan prasarana secara berkala terutama pada bus dan bengkel.
- Mengikut sertakan pengemudi/driver untuk melakukan pelatihan/Diklat pengemudi agar pengemudi dapat materi terkait keselamatan berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Lalu lintas dan Angkutan Jalan (2009) Undang-Undang Republik Indonesia.

 Indonesia.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2018) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum', *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*, pp. 1–74.
- Pemerintah Indonesia (2017) 'Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Jalan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* [Preprint].
- PT.Sumber Alam Ekspress (20211) SMK PAU Sumber Alam. Purworejo.
- Direktur Jendral Perhubungan Darat dengan No.KP.1990/AJ.503/DRJD/2019. (2019).